



PENETAPAN

Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 071/YBHK/SK/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 628/ADV/III/2024/PA Cbn. tanggal 21 Maret 2024 telah memberi kuasa kepada Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor yang beralamat di Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 15 Maret 2024 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **01 Januari 1989** telah dilangsungkan pernikahan antara **XXX** dengan **Pemohon** menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Bapak XXX**, dan saksi nikah bernama:
 - a. **Bapak XXX**;
 - b. **Bapak XXX**;Mas kawin berupa uang Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
Tidak ada perjanjian kawin;
3. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia di Bogor karena sakit pada tanggal 04 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **3201-KM-09012024-0094** tertanggal 09 Januari 2024;
4. Bahwa **XXX** semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan **Pemohon** sebagai Pemohon dan telah hidup bersama layaknya suami istri dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
5. Bahwa **Termohon** merupakan saudara kandung dari **XXX** berdasarkan kartu keluarga No. 3XXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Bogor;
6. Bahwa **XXX** dan **Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **XXX** berstatus Jejaka dan **Pemohon** berstatus Perawan;
8. Bahwa **XXX** dan **Pemohon** belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna untuk mengurus keperluan

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pencairan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas nama XXX;

11. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan dengan suami Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan XXX berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan yang dilaksanakan pada tanggal **01 Januari 1989**;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadan* 1445 Hijriah oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)